



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
N0.421.5/ 211 / Disdik / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2)
PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca** : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan TAMAN KANAK KANAK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) Prabumulih No.78/PCA/D/TK.2/V/2015, tentang pengajuan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) Prabumulih.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) mengusahakan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2)" Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) Prabumulih telah terpenuhi dengan baik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah *
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) telah memenuhi syarat untuk mendirikan /membuka TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) Prabumulih

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional sementara kepada Lembaga Pendidikan AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) Prabumulih untuk mendirikan/membuka TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) Prabumulih mulai Tahun 2015
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 (TK ABA 2) tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 15 - 6 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H./M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina TK I
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 276/III.3/Fak/1983.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Aisyiyah
Nomor tanggal 30-11-1982
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muarajaya
tanggal 17-12-82 Nomor 1071/III.3E/15.88
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
0 2 5 0 1 0 0 0 0 Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Aisyiyah
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.010/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Aisyiyah dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Menyingat : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.010/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/1.120/1.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Aisyiyah
mulai Tahun ajaran 1983/1984 untuk mendirikan Sekolah
a. T i t i k a : IK. Aisyiyah Gunung Asih, Asih
b. Nomor data Sekolah : 12020001
c. A l a m a t : Jln. Maimun No. 4, Rt. 004, Muarajaya
Grahumulih Kabupaten Muarajaya
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Terbaca Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya yth.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL 29 Januari 83

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kantor Wilayah Depdikbud

Kantor Muarajaya Selatan



M. Z. A. B. I. D. I. N
MP.13/04/1983